



**PUTUSAN**

**Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAJI LALU WIRATMAJA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 118, RT/RW 003/001 Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Mantan Bupati Lombok Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **HADI AGUS ALWI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Adi Agus Alwi dan Rekan berkantor di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv.HAA & RKN/TUN/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

**melawan:**

**I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

**II. H. MOH. SUHAILI, FT., S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor 1-2 Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Bupati Lombok Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada **ABDUL HAKIM, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Merpati Nomor 8 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi;

**d a n :**

**NS. H. BADRUN NADIANTO, S.SOS., S.KEP., M.PD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kidang Desa Kidang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan  
Rektor Universitas Zam-Zam Mataram;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai  
Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Kabupaten di  
Republik Indonesia ini yang ikut dalam Pilkada serentak 2015 yang  
bertindak sebagai penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Tengah dan telah menetapkan 5 (lima) Pasangan  
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan yaitu  
sebagai berikut:
  - 1) Pasangan H. Lalu Wiratmaja, S.H. dan Ns. H. Badrun Nadianto, S. Sos,  
S.Kep, M.Pd. (Penggugat I dan Penggugat II);
  - 2) Pasangan H. Suhaili FT, S.H. dan L. Fathul Bahri, SIP;
  - 3) Pasangan Tgh Lalu Gde Wirasakti Amir Murni, Lc, MA dan H. Lalu  
Wirajaya;
  - 4) Pasangan Haji Suharto dan Hj. Lale Widare, S.H.;
  - 5) Pasangan H. Lalu Supratno S.H., M.B.A., M.M. dan Zainul Aidi, S.P.;
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Lalu  
Wiratmaja, S.H. dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., S.Kep., M.Pd. adalah  
Kader Partai Golkar, demikian juga dengan Calon Bupati atas nama H.  
Suhaili FT, S.H. yang maju menjadi Calon Bupati Kabupaten Lombok  
Tengah Tahun 2015 yang mana atas nama Pasangan Calon Bupati dan  
Calon Wakil Bupati atas nama H. Lalu Wiratma, S.H. dan Ns. H. Badrun  
Nadianto, S.Sos., S.Kep. M.Pd., melalui jalur Perseorangan sedangkan H.  
Suhaili FT, S.H. berpasangan dengan Lalu Fathul Bahri, S.IP.  
didukung/diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Gerindra, PKS,  
Partai Golkar dan PPP, padahal Partai Golkar dan PPP sesuai dengan  
peraturan yang berlaku tidak dapat mendukung/mengusung pencalonan  
karena sedang terjadi sengketa kepengurusan;
3. Bahwa atas nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Lalu  
Wiratmaja, S.H. dan Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos, S.Kep, M.Pd,

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 56/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015, sedangkan atas nama pasangan H. Moh. Suhaili FT, S.H. berpasangan dengan Lalu Fathul Bahri, S.IP ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 24 Agustus 2015 Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun2015 yang sekarang keputusan tersebut disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa alasan diajukan Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah atas objek sengketa adalah karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan verifikasi terhadap daftar riwayat hidup sebagai salah satu dokumen persyaratan kelengkapan administrasi calon atas nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Suhaili FT, S.H. dan Lalu Fathul Bahri S.IP. sesuai dengan pengakuan Zaeroni, S.H., Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Oktober 2015, sehingga hal tersebut menjadi temuan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lombok Tengah yang diketahui Para Penggugat tanggal 02 November 2015 sesuai dengan Surat Pengantar Panwas Nomor 112/Panwas/PILBUP/LTH/XI/2015 tanggal 02 November 2015 Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 23/LP/Panwas-pilbup-LTH/IX/2015;
5. Bahwa setelah mengetahui Termohon tidak melakukan verifikasi sebagaimana yang tersebut pada poin 4 maka pada tanggal 4 November 2015 Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap objek sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tanda terima berkas Nomor 01/Panwaskada/sengketa pilbup/2015 tertanggal 4 November 2015 dan dicatat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah bahwa berkas sudah dinyatakan lengkap;
6. Bahwa pada tanggal 14 November 2015 Para Penggugat menerima Surat Nomor 116/Panwas Pilbup-LTH/XI/2015 dari Panwas Kabupaten Lombok

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah mengenai pemberitahuan atas permohonan pembatalan objek sengketa, yang isinya menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 November 2015 tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan bukan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015;

7. Bahwa atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Gugatan ini sebagai Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seluruh upaya administrasi di tingkat Panwas Kabupaten Lombok Tengah sudah dilakukan dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat selain mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang terutama Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan asas kecermatan;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa disamping merugikan Para Penggugat selaku peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga sangat merugikan dan meresahkan masyarakat Lombok Tengah pada umumnya karena Calon Bupati atas nama H. Suhaili FT, S.H. yang ditetapkan sebagai Calon Peserta dalam objek sengketa dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup tidak sesuai dengan sebenarnya mengenai status isteri keduanya bernama Lale Laksmining Puji Jagat, S.Ag, MPd.i tentang pekerjaannya yaitu sebagai IRT padahal pekerjaan sebenarnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang mana sebelumnya masyarakat meragukan keabsahan pernikahannya;
11. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga terdapat

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mendesak apabila objek sengketa dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sampai adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Moh. Suhaili FT, S.H. dan Lalu Fathul Bahri, S.IP. sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 sebagaimana disebutkan di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dari tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara adalah dari tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;

- Bahwa permohonan Para Penggugat terhadap sengketa Tata Usaha Negara diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukan upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dan telah melewati tenggang waktu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- Bahwa alasan-alasan Gugatan sebagaimana dimaksud Penggugat dengan Nomor 4/G.PILKADA/2015/ PT.TUN.SBY adalah tidak tepat;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52/Kpts./KPU-Kab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah tepat, karena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 30 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/Adv. HAA & RKN/TUN/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G.Pilkada/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 8 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota berbunyi sebagai berikut;

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/ atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sedangkan di paragraf 1 (satu) penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 154 ayat (1) berbunyi; Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Dan selanjutnya pasal 154 ayat (2) berbunyi pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana tidak ada satupun pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan daluwarsa 3 (tiga) hari sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum terbit. Demikian juga tidak satupun pasal dalam undang-undang menyatakan bahwa, tata cara mengajukan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 55 Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 yang mengatur sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan merupakan wewenang Bawaslu dan secara eksplisit disebutkan kewenangan Bawaslu dan ada perintah undang-undang yang menyatakan tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diatur dalam peraturan Bawaslu;
5. Bahwa, sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/TUAKA.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 angka-3 menegaskan bahwa, ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus diinterpretasikan secara menyeluruh (sistematis) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ke-3 tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan (*vide* Pasal 142 s.d. Pasal 144) sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat, artinya keputusan *a quo* mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu secara hukum wajib dilaksanakan para pihak yang bersengketa;
6. Bahwa, selanjutnya angka 4 dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 *a quo*;
7. Bahwa, Penggugat/Pemohon kasasi dalam mengajukan gugatan berpedoman pada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di mana pasal tersebut mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan/atau Calon Walikota

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga tahapan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah berakhir. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mempersoalkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HAJI LALU WIRATMAJA, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 675 K/TUN/PILKADA/2015



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJI LALU WIRATMAJA, S.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**